

ASPEK HUKUM JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Linda Lidia Imon

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado

Korespondensi: lindaimon1512@gmail.com

Abstrak

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana disebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satunya ialah pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Kata-kata Kunci: Jaminan, Fidusia, Undang-Undang

Abstract

National development is a series of sustainable development efforts that cover the entire life of the community, nation and state as referred to in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely protecting the entire nation and the entire homeland of Indonesia, promoting public welfare, educating the nation and participating in implement a world order based on freedom, eternal peace and social justice. One of them is that economic development, as part of national development, is one of the efforts to achieve a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In order to maintain and continue sustainable development, development actors, including the government and the community, both individuals and legal entities, require large funds. Along with the increase in development activities, the need for funding also increases, most of the funds needed to meet the needs are obtained through lending and borrowing activities.

Keywords: Guarantee, Fiduciary, Law

PENDAHULUAN

Perolehan pendanaan tersebut salah satunya adalah melalui jasa Perbankan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak Bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya. Sarana kredit dalam pembangunan adalah mutlak, karena kredit merupakan urat nadi dalam kehidupan para pengusaha.¹

Pemberian kredit selama ini menggunakan lembaga jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan secara garis besar ada 2 macam, yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Pada saat ini jaminan yang sering digunakan di dalam praktek adalah Jaminan Fidusia, oleh karena Lembaga Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang banyak diminati oleh masyarakat bisnis. Lembaga Jaminan Fidusia itu sendiri sesungguhnya sudah sangat tua dan dikenal serta digunakan dalam masyarakat Romawi.

Dalam hukum Romawi, lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *Fiducia Cum Creditore Contracta* (janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas. Dengan demikian berbeda dari Pand (Gadai) yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang digadaikan, dalam hal *Fiducia Cum Creditore* pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksud dalam menjalankan usahanya.²

Di samping Lembaga Jaminan Fidusia yang dimaksud, hukum Romawi juga mengenal suatu Lembaga Titipan yang dikenal dengan nama *Fiducia cum amico contracta* (Janji kepercayaan yang dibuat dengan teman). Lembaga Fidusia ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik benda harus mengadakan perjalanan keluar kota

¹ Djuhaenah Hasan, "*Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal. (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirmya Lembaga Hak Tanggungan)*", (Bandung: Citra Aidtya Bakti, 1996), 6.

² Fred B.G. Tumbuan, "*Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Fidusia*", Jakarta: Media Notariati, Nomor VII, 2000, 18.

dan sehubungan dengan itu menitipkan kepada temannya kepemilikan benda dimaksud dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut bilamana si pemilik benda sudah kembali dari perjalanannya. Pada dasarnya lembaga *Fiducia cum aminosama* dengan lembaga *Trust*, sebagaimana itu dikenal dalam sistem hukum Anglo-Amerika (*Common Law*).³

Trust adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary*) yang di dalamnya satu orang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan berdasarkan hukum (*Legal Title*) tunduk pada kewajiban berdasarkan equity untuk memelihara atau mempergunakan milik itu untuk kepentingan orang lain.⁴

Jaminan Fidusia muncul di Negeri Belanda pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 ketika terjadi krisis dalam bidang pertanian di negara-negara Eropa, karena untuk usaha pertanian memberikan gadai dan hipotik sekaligus dapat memberhentikan usahanya karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya dengan tidak adanya alat pertanian. Dengan keadaan yang demikian memang sulit pemecahannya, kreditur menghendaki jaminan yang pasti sedang debitur selain menghendaki kredit juga ingin meneruskan usahanya. Mereka tidak dapat mengadakan gadai tanpa penguasaan untuk mengatasi keadaan ini, karena bentuk gadai yang demikian ini dilarang. Akhirnya praktek menggunakan konstruksi hukum yang ada yaitu jual beli dengan hak membeli kembali secara tidak benar. Akan tetapi karena bukan merupakan bentuk jaminan yang sebenarnya tentu mempunyai kekurangan antara debitur dan kreditur. Keadaan tersebut disebabkan tidak adanya bentuk jaminan yang memadai dan berakhir dengan keluarnya keputusan Hoge Raad 29 Januari 1929 yang dikenal dengan Bier Brouwerij Arrest.⁵

Di Indonesia, Jaminan Fidusia telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir berdasarkan *Arrest hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya Arrest ini karena pengaruh dari konkordansi. Lahirnya Arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang

³ Ratnawati W. Prasodjo, dalam Arie Sukanti Hutagalung, "*Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*", (Jakarta: tanpa penerbit, 2006), 720-721.

⁴ Tan Kamelo, "*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*", (Bandung: Alumnus, 2006), 40.

⁵ Oey Hoey Tiong, "*Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 39.

mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah dan pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.⁶

Walaupun demikian, sebenarnya konsep *constitutum possessorium* ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau kita teliti dan cermati, hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi yang demikian. Misalnya tentang gadai tanah menurut hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap, dan untuk itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap (pemberi gadai).

Dengan demikian, pemberi gadai tetap menguasai tanah yang digadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik melainkan sebagai penggarap. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan agar terciptanya suatu peraturan perundangan-undangan secara lengkap dan komprehensif yang tidak berdasarkan kepada yurisprudensi lagi, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUJF).

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Terjadinya Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999?

B. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengkaji tentang proses terjadinya jaminan fidusia, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam jaminan fidusia.
2. Mengkaji sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 yang merupakan instrumen yuridis dalam hal terjadinya masalah perkreditan yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh oleh para pihak.

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Laut Internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kelautan, maka

⁶ H. Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 60.

penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

PEMBAHASAN

Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dBahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia:

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, 14.

Pertama, permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat:

1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
2. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
3. Data perjanjian pokok;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
5. Nilai penjaminan dan;
6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

Kedua, apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertipikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Ketiga, apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertipikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertipikat jaminan fidusia pemohon.

PP No.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Universitas Sumatera Utara memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk ditertibkan sertipikat perbaikan. Sertipikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertipikat semula. Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, Pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila

kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, Yaitu:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau;
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan Sertipikat Jaminan Fidusia bagi kreditur selaku penerima fidusia akan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UUF dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Sedangkan dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada 2 (dua) bentuk, yakni: (a) Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan

pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang: (1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) bersifat dijalankan terlebih dahulu; (3) berbentuk provisi dan, (4) berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan. (b) Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa: (1) Grose akta pengakuan utang, (2) Grose akta hipotik, (3) Grose akta credit verband

Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, berikut kesimpulan yang dapat penulis berikan. Pertama, fidusia merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia). Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses terjadinya Jaminan fidusia dengan cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja, tetapi barangnya tetap dikuasai oleh debitur, atau dengan kata lain bahwa hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada Kreditur/Penerima Fidusia sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada di bawah penguasaan Debitur/Pemberi Fidusia. Kedua, pada prinsipnya UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur secara jelas terkait Jaminan Fidusia secara sisi hukum materilnya sudah terpenuhi, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam jaminan fidusia antara lain: (1) unsur pengalihan hak milik, (2) unsur secara

kepercayaan dari sudut pemberi fidusia, (3) unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, (4) unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut saran yang dapat diberikan. Pertama, berkaitan dengan proses pelaksanaan jaminan fidusia yang pada intinya hanya berdasarkan pada unsur kepercayaan, perlu adanya aturan dan pengkajian lebih lanjut berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Jaminan Fidusia, demikian juga perlu adanya pengawasan dari pemerintah selaku pengawas dan penegak dari satu aturan (hukum) agar dengan konsisten dan taat asas terhadap aspek penegakan hukum. Kedua, Untuk menghindari terjadinya masalah hukum, diharapkan kepada para pihak yang terkait baik debitur maupun kreditur, termasuk pejabat yang berhubungan dengan pembuatan akta tentang Fidusia, untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Andi Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, cet.pertama, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1987).
- Djuhaenah Hasan, "*Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal. (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*", (Bandung: Citra Aidtya Bakti, 1996).
- Fred B.G Tumbuan, "*Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*", Jakarta: Media Notarial, Nomor VII, 2000.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis – Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- H. Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI, 2002.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, cet. Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Oey Hoey Tiong, "*Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Ratnawati W. Prasodjo, dalam Arie Sukanti Hutagalung, "Transaksi Berjamin Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia", (Jakarta: tanpa penerbit, 2006.

Situmorang Victor M dan Cormentyna sitanggang, *Grose Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Sutarno, "Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank", Bandung, 2005.

Tan Kamelo, "Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan", Bandung, Alumni, 2006.

Usman Rachmadi.,*Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan

Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia